



**PUTUSAN**

**Nomor 27/PDT/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. ABDUL RAUF TUHAREA**, Umur 66 tahun, tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Januari 1953, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian RT.001/RW.006 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 2. ARIF TUHAREA**, Umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir Ambon 11 November 1953, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Hukuhehe Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., ialah Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., beralamat diKelurahan Wainitu RT.002 RW.004 Samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGUGAT ;**

**Melawan :**

- 1. KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH-TENGAH**, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh ACHMAD MARUPEY Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah, berdasarkan Surat Tugas tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / semula TERGUGAT I;**
- 2. KETUA SANIRI NEGERI TENGAH-TENGAH**, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AMB*



Maluku Tengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masing-masing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / semula TERGUGAT II;**

3. **KEPALA MATARUMAH/RUMATAU TUHAREA TUNY SAKI,** berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh HI. HARUN TUHAREA dan ARBAIN TUHAREA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, S.H., M.H., dan WAREMUN TASIDJAWA, S.H., masing-masing ialah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Law Office BENHUR TASIDJAWA, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/ semula TERGUGAT III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PDT/2019/PT AMB tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 210/Pdt.G/2018/PN AMB tanggal 4 April 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam register perkara Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 10 Oktober

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Fakta sejarah, Negeri Tengah – Tengah pada mulanya diperintah oleh Matarumah / Rumatau Keturunan Tuhera bawah dengan gelar Orang Kaya, dimana Raja- Raja dengan gelar orang kaya tersebut telah memerintah secara turun temurun dari tahun 1785 sampai dengan tahun 1984;
2. Bahwa berdasarkan fakta sejarah itulah maka dalam rapat Saniri Negeri Tengah-Tengah yang dilaksanakan di Balai Negeri (Baileo Negeri Tengah-Tengah) pada tanggal 13 Maret 2011, dan telah melahirkan Keputusan Saniri Negeri Tengah-Tengah Nomor : 02.SNTT / III / 2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tengah-Tengah adalah hanya satu Matarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Tengah-Tengah Nomor : 02.SNTT/III/2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri Tengah-Tengah dan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tengah-Tengah adalah hanya satu Matarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);
4. Bahwa setelah Saniri Negeri Tengah-Tengah bermusyawarah dan melahirkan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tengah-Tengah adalah hanya satu Matarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);
5. Bahwa kemudian di Tahun 2012, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2012 almarhum HASAN TUHAREA, dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah, sekaligus Perwakilan Marga Tuharea Tuny Saki, Almarhum AGILA PATTIRAJA TUHAREA, dalam kedudukan sebagai Perwakilan dari Matarumah Tuharea Bakala Lare tanpa mendapat Kuasa dari anggota Matarumah Tuharea Bakala Lare, dan Abd. RAHMAN LEURIMA dalam kedudukan sebagai Ketua Saniri

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tengah-Tengah, tanpa mendapat persetujuan dari Anggota Saniri Negeri Tengah-Tengah, serta anggota masyarakat adat dari negeri Tengah-Tengah, telah melakukan pertemuan di Kantor Camat Tulehu, untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011;

6. Bahwa dari pertemuan yang dikatakan di atas yang dilakukan di Kantor Camat Salahutu TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melahirkan keinginan mereka secara bersama yang tertuang dalam surat KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK tertanggal Selasa 14 (Empat Belas) Februari 2012 yang disaksikan oleh Camat Salahutu, Polsek Salahutu, dan DanRamil 1404-04;
7. Bahwa adapun surat KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK tertanggal Selasa 14 (Empat Belas) Februari 2012 memuat kesepakatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu :
  1. Mendukung Pelantikan Saudara Agil Pattiraja Tuharea sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah Periode 2012 – 2017 oleh Bupati Maluku Tengah;
  2. Memohon kepada Bapak Bupati Maluku Tengah , kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat melantik Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah periode 2012 – 2017;
  3. Menyatakan yang berhak atas Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri adalah Matarumah Tuharea (Bakala Lare dan Tuny Saki);
  4. Agar Peraturan Negeri Tengah-Tengah nomor -01 Tahun 2011 tentang Penetapan Matarumah Perintah direvisi (diubah) dengan mencantumkan sebutan “**yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah adalah Matarumah Tuharea (Bakala Lare dan Tuny Saki);**”
8. Bahwa berdasarkan surat KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK tertanggal Selasa 14 (Empat Belas) Februari 2012 maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membuat perubahan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141 / 078 / RNT / IV / 2011, khususnya Pasal 2, yang semula hanya memiliki 1 (satu) ayat saja, kemudian ditambah dengan ayat yang ke-2 (dua) sehingga Pasal 2 tersebut telah memiliki 2 (dua) ayat, dan Peraturan Negeri Tengah-Tengah yang baru itu diberi Nomor : 141 / 079 / RNT / II / 2012, tanggal 16 Februari 2012, tanpa **Tergugat I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, membatalkan Peraturan**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011;

9. Bahwa perbuatan **Tergugat I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**, untuk sepakat melakukan perubahan atas Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141 / 078 / RNT / IV / 2011, dengan Peraturan Negeri yang baru yaitu Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141 / 079 / RNT / II / 2012 tanpa adanya persetujuan dari Masyarakat Adat Negeri Tengah-Tengah secara utuh, maupun dari Matarumah Tuharea Bakala Lare adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dari Negeri Tengah-Tengah;
10. Bahwa karena kesepakatan **Tergugat I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**, bertemu di Kantor Camat Salahutu di Negeri Tulehu dan membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK TERTANGGAL Selasa 14 Februari 2012 yang melahirkan 4 (empat) kesepakatan tanpa adanya persetujuan dari Matarumah / Rumatau Tuharea Bakala Lare, dan juga Anggota Masyarakat Adat dari Negeri Tengah-Tengah adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat-istiadat dari Negeri Tengah-Tengah, karena itu dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
11. Bahwa karena kesepakatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** yang dikatakan di atas, dan kemudian **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** melahirkan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141 / 079 / RNT / II / 2012 tertanggal 16 Februari 2012, untuk menggantikan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor : 141 / 078 / RNT / IV / 2011, tanpa adanya persetujuan dari Matarumah / Rumah Tau Tuharea Bakala Lare dan Masyarakat adat Negeri Tengah-Tengah, dan bertentangan dengan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di Negeri Tengah-Tengah, maka Peraturan Negeri Tengah-Tengah yang baru Nomor : 141 / 079 / RNT / II / 2012 tertanggal 16 Februari 2012, harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membatalkan surat KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK tertanggal Selasa 14 (Empat Belas) Februari 2012 dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
3. Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri Tengah -Tengah Nomor : 141 / 079 / RNT / II / 2012 tertanggal 16 Februari 2012, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
4. Menyatakan Peraturan Negeri Tenga-Tenga Nomor : 141 / 078 / RNT / IV / 2011 Tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Matarumah / Rumatau adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku;
5. Menyatakan **yang berhak atas jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Tengah-Tengah adalah keturunan dari Matarumah Tuharea Bakala Lare;**
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequoEt Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor : 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 4 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PlhPanitera Pengadilan Negeri Ambon Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 4 April 2019 tersebut ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 kepada Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II, serta pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 kepada Terbanding III / semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 2 Mei 2019, yang diajukan oleh Kuada Pemanding / Semula Penggugat I dan Penggugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri \_Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 dan kepada Terbanding III / semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 ;
4. Kontra memori bandingtertanggal 14 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II / semula Tergugat II, serta Kuasa Terbanding III / semula Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 untuk Kuasa Pemanding / semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 untuk kuasa Terbanding I / semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II / semula Tergugat II serta pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding / Semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam Eksepsi, namun Pemanding / semula Penggugat I dan Penggugat II tidak sependapat atau menolak pertimbangan hukum dan putusan dalam Pokok

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima Pengangkatan Terbanding III / semula Tergugat III sebagai Kepala Matarumah/Rumatau Negeri Tengah–Tengah berdasarkan Peraturan Negeri Nomor : 141/079/RNT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 adalah merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya, hal ini dikarenakan :

- Bahwa Peraturan Negeri Nomor : 141/079/RNT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 (vide bukti T.II-4, T.III-8, dan P-3), telah dibatalkan berdasarkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Tengah – Tengah Nomor 81/SNTT/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 (bukti P-6), karena bukan merupakan produk Saniri Negeri Tengah-Tengah tetapi berdasarkan hasil kesepakatan beberapa orang di Kantor Camat Salahutu ;
- Bahwa penetapan Terbanding III / semula Tergugat III sebagai Matarumah/Rumatau adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Risahondua, 2. Umar Maruapey, Ismet Tuharea, 4. Ahmad Barmawi, 5. Abdur Kadir Tuharea menyatakan yang menjadi Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri Tengah – Tengah hanya satu yaitu Tuharea Bakalalare (Tuharea Bawah) bukan Terbanding III / semula Tergugat III ;

Berdasarkan alasan serta fakta tersebut di atas Pembanding / semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding / semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding / semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding I, II dan III/semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa JudexFactie Tingkat Pertama telah benar dalam penerapan hukum dengan mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb



1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa dimana AGIL PATTIRAJA TUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di Negeri Tengah-Tengah pada periode pertama maupun dengan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dimana AGIL PATTIRAJA TUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di Negeri Tengah-Tengah pada periode berikutnya menggantikan HASAN TUHAREA dari Matarumah/Rumatau TUNI SAKI berdasarkan “ KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK (TUHAREA BAKALALARE DAN TUHAREA TUNI SAKI)” tanggal 14 Februari 2012 yang menyebabkan lahirnya Peraturan Negeri TENGAH-TENGAH Nomor : 141/079/RNT/III/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebagai dasar untuk pelantikan AGIL PATTIRAJA TUHAREA dari Matarumah/Rumatau Bakalalare selaku Raja di Negeri Tengah – Tengah ;

- Bahwa dengan demikian di Negeri Tengah – Tengah terdapat lebih dari satu Matarumah/Rumatau yaitu Matarumah/Rumatau Tuharea Bakalalare dan Matarumah/Rumatau Tuni Saki ;
- Bahwa Berita Acara Rapat Saniri Negeri Tengah-Tengah Nomor : 81/SNTT/III/2015 tanggal 25 Februari 2015 adalah suatu pernyataan bukan keputusan, dan walaupun dalam Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/079/RNT/III/2012 tanggal 16 Februari 2012, tidak menyatakan Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/078/RNT/III/2012 tanggal 20 April 2011, namun berdasarkan azas hukum *LEX POSTERIOR DEROGAT LEX ANTERIOR*, maka Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/078/RNT/III/2012 tanggal 20 April 2011 sudah tidak berlaku lagi ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut Terbanding I, II dan III / semula Tergugat I, II dan III mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 210/PDT.G/2018/PNAmb tanggal 4 April 2019;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil – adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I, II dan III / Semula Tergugat I, II dan III serta dihubungkan dengan berkas perkara yang dimohonkan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang disesuaikan dengan Nilai – Nilai Budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang yang sudah melembaga dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan di atas kemudian dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dimana dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), antara lain menyatakan “ bila Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah secara bergantian setiap 6 (enam) tahun “ ;
- Bahwa di Negri Tengah – Tengah Kabupaten Maluku Tengah terdapat dua Matarumah/Rumatau yaitu Matarumah/Rumatau Tuharea Bakalalare dan Matarumah/Rumatau Tuharea Tuny Saki ;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 antara Matarumah Tuharea Bakalalare dan Matarumah Tuharea Tuny Saki telah tercapai kesepakatan bersama, dimana disepakati yang berhak menjadi Kepala Negeri Tengah-Tengah Periode 2012 – 2017 adalah dari Matarumah/Rumatau Bakala Lare dan Tuny Saki, kesepakatan bersama tersebut dibuat oleh wakil dari Tuharea Bakala Lare yaitu Agil Pattiraja Tuharea dan wakil dari Tuharea Tuny Saki yaitu Hasan Tuharea disaksikan oleh Ketua Saniri Abd Rahman Leurima, Kepala Pemerintah Negeri Tengah – Tengah Hasan Tuhaera, serta disahkan oleh Camat Salahutu A.M Ohorella, SIP.MAP ;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat oleh pihak – pihak yang berhak dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kesepakatan tersebut mengikat sebagai undang – undang bagi pembuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikeluarkanlah Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/079/RNT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Perubahan dan Penambahan Serta Perbaikan Atas Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/078/RNT/II/2011 Bab II Pasal 2 ayat (2) Tanggal 20 April 2011 tentang Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tenga-Tengaaadalah Matarumah/Rumatau Keturunan “Tuharea Bakalalare” dan “Tuharea Tuni Saki” ;
- Bahwa karena Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/079/RNT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 hanya melakukan Perubahan dan Penambahan Serta Perbaikan Atas Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/078/RNT/II/2011 Bab II Pasal 2 ayat (2), maka Peraturan Negeri Tengah-Tengah Nomor 141/078/RNT/II/2011 tanggal 20 April 2011 tidak perlu dinyatakan tidak berlaku atau dicabut ;
- Bahwa bukti P-6 berupa Berita Acara Rapat Saniri Tengah – Tengah Nomor 81/SNTT/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang syah karena surat bukti tersebut tidak dihadapkan aslinya dipersidangan, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembatalan peraturan Negeri Tengah – Tengah Nomor 141/079/RNT/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 diatas;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas terbukti bahwa yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Tengah-Tengah adalah Matarumah/Rumatau Keturunan “Tuharea Bakalalare” dan “Tuharea Tuni Saki”, bukan hanya Matarumah/Rumatau/Keturunan Tuharea Bakalalare saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 4 April 2019. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 4 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Regleman Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.) S.1927-227 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 4 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 19 Juni oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H., dan Usaha Ginting, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 27/PDT/2019 PT AMB tanggal 22 Mei 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KerafPalebang N., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Darsono Syarif Rianom, S.H.,**

**Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.**

t.t.d.

2. **Usaha Ginting, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerafPalebang N., S.H.,

Perincian Biaya Banding :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Redaksi Putusan | Rp 10.000,-                                     |
| 2. Biaya Meterai   | Rp 6.000,-                                      |
| 3. Biaya Proses    | <u>Rp 134.000,-</u>                             |
| J u m l a h        | Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan sesuai Aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.  
NIP. 19620202 198603 1 006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)